



P U T U S A N

Nomor 200/PID.SUS/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JULIANTO Als ANTO Bin TUKINO;
Tempat lahir : Sentang (Kisaran);
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 11 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kelapa Kec. Sentang Palang Kab. Asahan
Sumut;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Buruh;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Penyidik tanggal 08 April 2015, dan diperpanjang dengan Surat Perintah Penangkapan tanggal 11 April 2015 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2015 s/d tanggal 03 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2015 s/d tanggal 02 Juni 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juni 2015 s/d tanggal 08 Juni 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 09 Juni 2015 s/d tanggal 08 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 09 Juli 2015 s/d tanggal 06 September 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 7 September 2015 s/d tanggal 5 Oktober 2015 ;
7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 6 Oktober 2015 s/d tanggal 4 Nopember 2015;

Hal 1 dari 10 putusan Nomor 200/Pid.Sus/2015/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 5 Nopember 2015 s/d tanggal 3 Januari 2016;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 Oktober 2015 Nomor 200/PID.SUS/2015/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadiliperkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 Juni 2015 Nomor Register Perkara PDM-223/PEKAN/Ep.2/05/2015 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu :

- Bahwa ia Terdakwa Julianto, pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada dalam bulan April 2015 atau setidak-tidaknya yang masih termasuk tahun 2015 bertempat di Jl. Taman Karya Komplek Nurul Sadri Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seberat 0,13 gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Berawal pada saat saksi Edi Jumarno, Tio Sumarsid, dan Hendrinaldo (Buser Polsekta Senapelan) melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna putih dengan No Pol BM 1906 ZP berserta temannya yang bernama Sutrisno dan Nova (berkas terpisah) karena diduga melakukan pencurian dengan pemberatan, setelah diinterogasi yang mana terdakwa bersama dengan temannya Sutrisno dan Nova (berkas terpisah) mengakui bahwasannya mobil Toyota avanza tersebut adalah sarana atau mobil yang telah dipakai untuk melakukan pencurian, setelah itu

Hal 2 dari 10 putusan Nomor 200/Pid.Sus/2015/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Edi Jumarno, saksi Tio dan hendri serta disaksikan oleh Ketua RW setempat langsung menggeledah mobil tersebut, dan pada saat dilakukan penggeledahan yang mana didalam mobil tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus didalam plastic bening kecil les merah didalam box dekat handel rem tangan;

- Bahwa setelah saksi Edi, Tio dan Hendrinaldo (buser Polsekta Senapelan) menemukan 1 (satu) paket shabu didalam mobil tersebut yang mana menurut pengakuan terdakwa bahwa shabu tersebut baru selesai digunakan oleh terdakwa bersama sama dengan temannya Sutrisno dan Nova didalam mobil tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa yang mana shabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa membelinya dengan Supri (DPO) dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu;
- Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,13 Gram, dan pembungkus shabu-shabu dengan berat 0,31 gram, sementara barang bukti seberat 0,13 gram untuk pemeriksaan dilaboratories dan dikembalikan untuk barang bukti dipengadilan dengan berat bersih 0,09 gram dan berat 1 (satu) bungkus plastic pembungkus shabu-shabu seberat 0,31 gram sebagai barang bukti dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti, urin dan darah pada Laboratorium Forensik Medan pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan AKBP NRP 63100830 Dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan berat bersih 0,13 gram (+) Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 3 dari 10 putusan Nomor 200/Pid.Sus/2015/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua :

- Bahwa ia Terdakwa Julianto, pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada dalam bulan April 2015 atau setidak-tidaknya yang masih termasuk tahun 2015 bertempat di Jl. Taman Karya Komplek Nurul Sadri Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Berawal pada saat saksi Edi Jumarno, Tio Sumarsid, dan Hendrinaldo (Buser Polsekta Senapelan) melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna putih dengan No Pol BM 1906 ZP beserta temannya yang bernama Sutrisno dan Nova (berkas terpisah) karena diduga melakukan pencurian dengan pemberatan, setelah diinterogasi yang mana terdakwa bersama dengan temannya Sutrisno dan Nova (berkas terpisah) mengakui bahwasannya mobil Toyota avanza tersebut adalah sarana atau mobil yang telah dipakai untuk melakukan pencurian, setelah itu saksi Edi Jumarno, saksi Tio dan hendri serta disaksikan oleh Ketua RW setempat langsung mengeledah mobil tersebut, dan pada saat dilakukan pengeledahan yang mana didalam mobil tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus didalam plastic bening kecil les merah didalam box dekat handel rem tangan ;
- Bahwa setelah saksi Edi , Tio dan Hendrinaldo (buser Polsekta Senapelan) menemukan 1 (satu) paket shabu didalam mobil tersebut yang mana menurut pengakuan terdakwa bahwa shabu tersebut baru selesai digunakan oleh terdakwa bersama sama dengan temannya Sutrisno dan Nova didalam mobil tersebut;

Hal 4 dari 10 putusan Nomor 200/Pid.Sus/2015/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa yang mana shabu tersebut adalah milik terdakwa yang mana terdakwa membelinya dengan Supri (DPO) dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), setelah itu Supri (DPO) memberikan shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung menghisap shabu tersebut didalam mobil dengan menggunakan alat hisap (bong) diikuti oleh Nova dan Sutrisno (berkas terpisah), setelah selesai menghisap shabu tersebut yang mana terdakwa bersama dengan Sutrisno dan Nova (berkas terpisah) keluar dan meninggalkan shabu tersebut didalam mobil avanza, sehingga akhirnya perbuatan terdakwa bersama Nova dan sutrisno diketahui oleh buser Polsekta Senapelan;
- Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah memiliki dan menyimpan, memakai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu;
- Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,13 Gram, dan pembungkus shabu-shabu dengan berat 0,31 gram, sementara barang bukti seberat 0,13 gram untuk pemeriksaan dilaboratories dan dikembalikan untuk barang bukti dipengadilan dengan berat bersih 0,09 gram dan berat 1 (satu) bungkus plastic pembungkus shabu-shabu seberat 0,31 gram sebagai barang bukti dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti, urin dan darah pada Laboratorium Forensik Medan pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 yang ditanda tangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan AKBP NRP 63100830 Dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan berat bersih 0,13 gram (+) dan 1 botol plastic berisi 30 ml urine serta 1 (satu) tabung berisi 5 ml serum darah Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 5 dari 10 putusan Nomor 200/Pid.Sus/2015/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- 3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-223/PEKAN/08/2015 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Julianto Als Anto telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Julianto Als Anto dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,09 gram.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BM 1906 ZP beserta kunci kontak.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Sutrianto Als Ojek.

 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 495/Pid.Sus/2015/PN.Pbr tanggal 29 September 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Julianto Als Anto** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa

Hal 6 dari 10 putusan Nomor 200/Pid.Sus/2015/PTPBR



hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan penjara ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,09 gram.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BM 1906 ZP beserta kunci kontak.**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Sutrianto Als Ojek.**
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
5. Akta permintaan banding Nomor 42/Akta.Pid/2015/PN.Pbr yang ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 495/Pid.Sus/2015/PN.Pbr tanggal 29 September 2015, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015;
6. Akta permintaan banding Nomor 42/Akta.Pid/2015 /PN.Pbr yang ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 495/Pid.Sus/2015/PN.Pbr tanggal 29 September 2015, selanjutnya permintaan banding tersebut telah

Hal 7 dari 10 putusan Nomor 200/Pid.Sus/2015/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015;

7. Surat memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Oktober 2015, memori banding tersebut telah diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 ;
8. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2015 Nomor W4-U1/3088/HK.01/X/2015 tentang pemberian kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui keberatan dari Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 495/Pid.Sus/2015/PN.Pbr, tanggal 29 September 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, sebagaimana dalam surat dakwaan serta menjatuhkan pidana penjara selama 6(enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan

Hal 8 dari 10 putusan Nomor 200/Pid.Sus/2015/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah Terdakwa tetap ditahan denda Rp 800 juta Subsida 6(enam) bulan penjara sesuai dengan Tuntutan yang Penuntut ajukan pada tanggal 25 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 495/Pid.Sus/2015/PN.Pbr tanggal 29 September 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan fakta fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan yang selanjutnya telah dapat disimpulkan mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwaan kepada Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang disebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 495/Pid.Sus/2015/PN.Pbr, tanggal 29 September 2015 haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Hal 9 dari 10 putusan Nomor 200/Pid.Sus/2015/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 495/Pid.Sus/2015/PN.Pbr tanggal 29 September 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (duaribu limaratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **16 November 2015** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Santun Simamora, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agung Wibowo, S.H.,M.Hum.**, dan **H. Erwan Munawar, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **24 November 2015** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M.Natsir, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua;

Agung Wibowo, S.H.,M.Hum.

Santun Simamora, S.H.,M.H.

H. Erwan Munawar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti;

M.Natsir, S.H.

Hal 10 dari 10 putusan Nomor 200/Pid.Sus/2015/PTPBR